



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A.Kusumahsubrata Nomor 3 Telephon (0265) 773709 Ciamis 46213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.2 / 5815 -Disdik / 2009

Tentang

IJIN OPERASIONAL SMP PLUS MA'ARIF NU CIPAKU TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
 - Bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah untuk pemerataan pendidikan dan dalam upaya penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
 - Bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/30-Disdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 41 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan SMP Plus Ma'arif NU Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor : 01/LPPP-RS/VI/2009 Tanggal 10 Juni 2009 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Plus Ma'arif NU Cipaku;
 2. Surat dari Kepala Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Nomor: 420/236/Ds/2009 tanggal 24 Nopember 2008 perihal Usulan untuk Pembukaan SMP Plus Ma'arif NU Cipaku;
 3. Surat Keputusan Yayasan SMP Plus Ma'arif NU Cipaku Nomor: 13/LPM/A.II/SK/I/2009 tanggal 25 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar;
 4. Resume Hasil Rapat Desa Cieurih Kecamatan Cipaku dan Prediksi Calon Siswa untuk Pembukaan SMP SMP Plus Ma'arif NU Cipaku pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 bertempat di Pontren RIYADLUSH SHOLAWAT, Desa Cieurih, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Ketua Yayasan SMP Plus Ma'arif NU Cipaku untuk membuka SMP Plus Ma'arif NU Cipaku yang berlokasi di Desa Cieurih Kecamatan Cipaku;
- Kedua : Pemberian izin sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam Surat Keputusan ini sepanjang SMP Plus Ma'arif NU Cipaku mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (Registrasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan Pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan Sekolah;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : di Ciamis

Pada tanggal : September 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

AKASAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19560723 198403 1 002